



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

Salang alias Ambo Semmi, umur 60 tahun, pekerjaan petani, tidak pernah sekolah, status kawin, agama Islam, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., dan Syamsul Bachri Bada, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Jl. Poros Majene, No. 174 Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum REZKI, SH & REKAN, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017, dengan register Surat Kuasa nomor 19/SK/V/2017/PA.Mmj tanggal 4 Mei 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

1. **Semmi binti Salang**, umur 40 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, tamat Sekolah Dasar, status kawin, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
2. **Nursang bin Salang**, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, tamat Sekolah Dasar, status kawin, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun

Hal.1 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Dedi, SH., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi (Komp. Ruko Launa Graha Kalukku No. 9 B), Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Oktober 2017, dengan register Surat Kuasa nomor 37/SK/X/2017/PA.Mmj tanggal 24 Oktober 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, para Tergugat/Kuasanya, dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 03 Mei 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj., tanggal 04 Mei 2017, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga terdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Yunus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
- Sebelah Selatang Berbatasan dengan saluran air; dan

Dengan nilai Rp 200.000.000,- x 4 hektar = 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Hal.2 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dibuka dan dikejakan oleh Penggugat bersama dengan istri pertama Penggugat bernama Yarisa pada tahun 1982 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat serta mendirikan sebuah rumah panggung di atasnya yang ditempati tinggal bersama;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Yarisa dalam perkawinannya juga memiliki tanah seluas 25m x 30m dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Rarani, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Makmur ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Makmur ;Dengan nilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan perempuan Yarisa diperoleh anak Semmi binti Salang (Tergugat I) dan Nursang bin Salang (Tergugat II);
- Bahwa setelah obyek sengketa menjadi tambak dan dapat menghasilkan, tahun 2001 Penggugat dan Yarisa memanggil Tergugat I (Semmi) dan Suaminya untuk mengerjakan 2 ha. (sebagian) dari obyek sengketa dengan ketentuan bagi hasil, namun sampai saat ini belum pernah diberikan hasilnya;
- Bahwa tahun 2003 istri pertama Penggugat yang bernama Yarisa meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Yarisa meninggal dunia kedua orang tua Yarisa yakni Petta Dullah dan Pipa telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tahun 2005 Nursang (Tergugat II/anak kedua Penggugat dengan Yarisa) mengambil Sertifikat obyek sengketa atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 Penggugat menikah lagi dengan istri kedua Penggugat bernama Nurlina dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Ayu Lestari yang telah berumur 7 (tujuh) tahun;

Hal.3 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun setelah Sertifikat diambil yakni tahun 2006 Tergugat II juga ikut menguasai 2 hektar obyek sengketa;
- Bahwa tahun 2011 Kepala Dusun Rarani menyodorkan selebar surat kepada Penggugat yang tidak tahu baca tulis dan menyatakan bahwa obyek sengketa akan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ketentuan bagi hasil sebagaimana layaknya orang menggarap dan saat itu Penggugat memberikan cap jempolnya;
- Bahwa sejak saat itulah obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat bahkan bila Penggugat keobyek sengketa malah diusir dan diburu pake parang;
- Bahwa para Tergugat telah mengambil dan menikmati hasil obyek sengketa dengan rincian 5 kuintal/hektar/panen x 3 kali/tahun, dengan harga Rp 30.000,- / kilo gram, jadi:
 - Tergugat I 10 kuintal x 3 x 15 tahun = 450 kuintal = 45.000 kg. x Rp. 30.000,- = Rp. 1.350.000.000,- : 2 = Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat II 10 kuintal x 3 x 10 tahun = 300 kuintal = 30.000 kg x Rp.30.000,- = Rp.900.000.000,- : 2 = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Yang menjadi bahagian dan hak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Yaris atau budel berupa:
 - a. sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga terdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
 - Sebelah Selatang Berbatasan dengan saluran air; dan

Dengan nilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Hal.4 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan seluas 25m x 30m dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Rarani, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas – batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Makmur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Makmur ;

Dengan nilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

c. Hasil obyek sengketa yang dinikmati para Tergugat dengan:

- Tergugat I 10 kuintal x 3 x 15 tahun = 450 kuintal = 45.000 kg. x Rp. 30.000,- = Rp. 1.350.000.000,- : 2 = Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tergugat II 10 kuintal x 3 x 10 tahun = 300 kuintal = 30.000 kg x Rp.30.000,- = Rp.900.000.000.- : 2 = Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan bahagian masing-masing;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang menjadi bahagian Penggugat lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong/utuh dan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun di atasnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa Penggugat demikian pula Tergugat I dan Kuasa para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.5 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang diformulasikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Liber*)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*Obscur liber*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

Bahwa penggugat dalam butir 1 surat gugatannya mendalilkan "bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga terdiri sebuah rumah panggung yang terletak di dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Yunus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
- Sebelah Selatang Berbatasan dengan saluran air;

Dan pada butir 12 surat gugatan penggugat mendalilkan "bahwa sejak saat itulah obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat bahkan bila Penggugat ke obyek sengketa malah diusir dan diburu pake parang" dari dalil ini disimpulkan bahwa obyek sengketa dikuasai Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II;

Sehingga obyek gugatan kabur (*Obscur liber*) karena dari sejak tahun 2003 Tergugat I dan II tidak pernah menguasai sebidang tanah tambak dengan luas sebagaimana yang didalilkan penggugat pada butir 1 surat gugatannya. Bahwa yang dikuasai Tergugat I dari tahun 2003 sampai sekarang yaitu sebidang tanah tambak dengan luasan 14.825 m^2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 77/Kabuloang/2001 tertanggal 8 Desember 2001. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Muhammad Sham& Zakir;
- Utara berbatasan dengan Sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah Manang;

Hal.6 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Sungai;

Sedangkan tanah tambak yang dikuasai Tergugat II berdasarkan surat ukur No. 25/Kabuloang/2001 tertanggal 8 Desember 2001 yaitu seluas 19.996 m² (sembil belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah H. Yunus;
- Utara berbatasan dengan Tanah Zakir & Sammiati;
- Barat berbatasan dengan Tanah Sammiati;
- Selatan berbatasan dengan Sungai;

Selain luas dan batas-batas obyek gugatan yang kabur, penggugat juga mendalilkan adanya bangunan rumah panggung Penggugat di atas obyek sengketa, sehingga semakin kabur obyek gugatan, karena di atas sebidang tanah tambak yang dikuasai Tergugat I dan II tidak terdapat rumah panggung milik penggugat, yang benar bahwa diatas tanah tambak yang dikuasai Tergugat I terdapat rumah panggung yang dibangun sendiri oleh Tergugat I dan tidak pernah ditempati oleh penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa harta bersama Penggugat dengan almarhumaha Yaris (Ibu kandung dari Tergugat I dan II) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 dan 3 dalam surat gugatannya adalah tidak benar/kurang tepat, yang benar adalah dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah Yaris meninggalkan harta dalam perkawinan selain yang disebutkan oleh penggugat pada butir 3 dan 2 (dua) petak tambak yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, masih ada lagi 2 (dua) petak tambak lainnya yaitu;

Hal.7 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu petak tambak dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan Ambo Sunni;
 - Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Barat berbatasan dengan tambak Kama;
 - Selatan berbatasan dengan Tola atau Ambo Gustina;
 - Satu petak tambak dengan luas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tambak bapak Ati;
 - Utara berbatasan dengan tambak Bu Tika dan Mali;
 - Barat berbatasan dengan tambak ambo Sunni;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai;
4. Bahwa Tergugat tidak membantah dan menolak dalil Penggugat pada butir 2, 4, 6, 7 dan 9 surat gugatan penggugat;
5. Bahwa pada butir 5 surat gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Tergugat I dan suaminya dipanggil oleh almarhumah Yarisa untuk mengerjakan 2 hektar atau sebahagian tambak dari Penggugat dengan ketentuan bagi hasil, mengenai dipanggilnya Tergugat I bersama suaminya oleh almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut Tergugat I membenarkan hal itu, namun tentang adanya pembagian hasil panen Tergugat I membantahnya, karena Tergugat I bersama suaminya dipanggil almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut dikarenakan almarhumah Yarisa merasa berat hati kepada suami Tergugat I karena almarhumah pernah meminjam emas Tergugat I yang beratnya 20 gram untuk digunakan membeli perlengkapan tambak dan untuk dipergunakan berobat yang belum bisa dibayarkan, dan Tergugat I dan suaminya dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempersoalkan mengenai emas tersebut. Tergugat I juga membantah jika luas tambak yang dikerjakan 2 hektar, karena berdasarkan surat ukur No.77/Kabuloang/2001, luasa tambak yang dikuasai Tergugat I yaitu 14.825 m^2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Tergugat I dan suaminya pertama kali mengerjakan tambak tersebut tahun 2003 bukan tahun 2001;

Hal.8 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil penggugat pada butir 8 surat gugatan penggugat tidak perlu di tanggapi Tergugat karena Tergugat II waktu itu tidak atau belum menguasai tambak yang merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yarisa;
7. Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada butir 10 surat gugatan penggugat, memang benar bahwa Tergugat II menguasai sebagian dari pada tambak milik almarhumah yang luasnya 19.996 m² (sembilas belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 25/Kabuloang/200, karena Tergugat menggap itu bagian yang didaptkannya sebagai ahli waris dari almarhumah Yarisa. Dan kemudian berdasarkan surat keterangan pembagian harta warisan yang diketahui pemerintahan setempat dalam hal ini kepala dusun Rarani, Tergugat II mendapatkan satu petak tambak yang dikuasai sekarang;
8. Bahwa dalil penggugat pada butir 11 surat gugatan penggugat kabur karena surat yang dimaksud tidak jelas, dan pihak kepala dusun yang menyodorkan surat yang dimaksud juga tidak jelas karena tidak diketahui siapa kepala dusun yang menyedorkan surat tersebut apaka kepala dusun yang sekarang atau kepala dusun yang sebelumnya. Dan jika penggugat mendalilkan adanya penipuan atas terbitnya sebuah surat perjanjian maka Penggugat haruslah membuktikannya secara hukum;
9. Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada butir 12 surat gugatan penggugat tidak benar, baik Tergugat I maupun tergugat II tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap orang tuanya;
10. Bahwa pada butir 13 surat gugatan penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar, rincian penghasilan 5 kuintal/hektar/panen 3 kali/tahun, dengan 30.000,-/Kg tidak jelas. Apa yang dihasilkan 5 kuita, apa yang di panen 3 kali/tahun dan harga apa 30.000./kg tidak jelas;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai hasil objek sengketa yang dinikmati para tergugat dengan rincian yang tidak jelas, untuk ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dengan almarhumah Yarisa, dengan alasan petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar;

Hal.9 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai harta bersama penggugat dengan almarhumah Yalisa, karena Penggugat hanya menyebutkan obyek sengketa yang luasnya 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang dikuasai tergugat padahal obyek sengketa ini kabur, dan sebidang tanah pekarangan dengan luas 25 m x 30 m dan bangunan rumah di atasnya yang dihargai sangat murah dibawah harga pasaran, dan juga penggugat tidak memasukkan seluruh harta bersama milik penggugat dengan almarhumah Yalisa yaitu 2 (dua) petak tambak yang juga harta bersama yang luasnya masing-masing ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan ± 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi);
13. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai penetapan bagian masing-masing, karena harta bersama penggugat dengan almarhumah Yalisa pada tahun 2011 telah dibagi secara baik dan adil, dimana Penggugat I mendapatkan satu petak tambak dengan luas luasa 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Tergugat II mendapatkan satu petak tambak dengan luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi), sedangkan Penggugat mendapatkan sebidang tanah pekarangan seluas 25m x 30m beserta bangunan rumah di atasnya dan 2 (dua) petak tambak masing-masing dengan luas ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan luas ± 13.000 m² (tiga belas meter persegi);
14. Bahwa selain karena pembagian harta warisan sudah dilakukan antara penggugat dengan tergugat. Tergugat juga menolak dengan tegas petitum penggugat untuk menetapkan bagian masing-masing karena Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bersama miliknya dengan almarhumah Yalisa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat mohon kepala Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada gugatan semula sebab gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah dan benar;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh para Tergugat , kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang serta tidak merugikan Penggugat;
3. Bahwa dalil eksepsi para Tergugat pada halaman 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) hanyalah alasan – alasan yang dipakai oleh tergugat, mengenai luas obyek sengketa akan ditentukan setelah agenda pemeriksaan setempat , sedang dalil para Tergugat mengenai rumah,juga diakuinya sendiri bahwa diatas tanah tambak ada rumah;
4. Dengan demikian alasan gugatan penggugat adalah jelas dan tidak kabur, sehingga dalil dalam eksepsi para Tergugat pada halaman 2 (dua) sepatutnya di kesampingkan;

II. Dalam Pokok Perkara

- o Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik pada pokok perkara;
- o Bahwa dalil para Tergugat pada poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa masih ada lagi 2 (dua) petak tambak yang luasnya $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dan $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) adalah dalil mengada – ada yang sepantasnya ditolak, secara senyatanya bahwa tambak yang $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan yaris, tetapi milik Syahril dan Habibi adalah Suami dari almarhumah Habibi saudara kandung Penggugat, olehnya itu Penggugat hanya menggarap saja. Adapun tambak yang luasnya $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sudah tidak ada sebab awalnya di gadaikan dan akhirnya terjual untuk biaya pengobatan dan

Hal.11 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaman serta kebutuhan berbagai ritual kematian almarhumah yarisa;

- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 5 (lima) yang membantah tentang adanya pembagian hasil panen dikarenakan, Tergugat I bersama suaminya dipanggil almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut karena almarhumah Yarisa merasa berat hati kepada suami Tergugat I, karena almarhumah Yarisa pernah meminjam emas beratnya 20 gram, adalah sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum, sebab Tergugat I tidak menyebutkan kapan dan dimana almarhumah Yarisa meminjam emas yang beratnya 20 gram dari Tergugat I, sedangkan mengenai dipanggilnya Tergugat I bersama suaminya oleh almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut Tergugat I dalam dalilnya pada poin 5 (lima) membenarkan hal itu, setelah disepakati bersama untuk mengerjakan tambak, bagi hasil adalah aturan umum bagi orang yang mengerjakan tambak atau penggarap;
- Bahwa faktanya Tergugat II telah mengambil sertifikat milik Penggugat dan tidak pernah mengembalikannya sampai saat ini;
- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 7 (tujuh) mengenai surat keterangan pembagian harta warisan. Penggugat menanggapi bahwa hal tersebut terjadi karena akal – akalan Tergugat II yang memanfaatkan keterbatasan baca tulis Penggugat serta menyampaikan kepada Penggugat tentang hal yang tidak benar adanya bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil namun ternyata kemudian para Tergugat menguasai obyek sengketa sepenuhnya, maka Penggugat merasa tertipu;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat point 8 (delapan) jika itu sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya tidak ada surat Pembagian harta;
- Bahwa dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah fakta dimana terbukti sampai sekarang para Tergugat tidak pernah mengembalikan atau membagi hasil dengan Penggugat;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat point 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) adalah dalil apologi yang mengada – ada sebab gugatan penggugat adalah hal nyata dan tidak pernah ada pembagian warisan dari pengadilan agama ataupun kesepakatan menyangkut pembagian harta oleh karena Penggugat sebagai orang tua kandung masih hidup;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas kami kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya memutuskan dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Yarisa atau budel berupa:

Hal. 12 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- a. Sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha). Di atasnya juga berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air ;Dengan nilai Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)
 - b. Sebidang tanah pekarangan seluas 25m x 30m dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Dusun Rarani, Kelurahan Kalukku , Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Makmur ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Makmur ;Dengan nilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Hasil obyek sengketa yang dinikmati para Tergugat dengan rincian;
 - Tergugat I 10 kuintal x 3 x 15 tahun = 450 kuintal = 45.000 kg. x Rp. 30.000,- = Rp. 1.350.000.000,- : 2 = Rp.675.000.000,- (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
 - Tergugat II 10 kuintal x 3 x 10 tahun = 300 kuintal = 30.000 kg x Rp.30.000,- = Rp.900.000.000.- : 2 = Rp. 450.000.000.- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)
 3. Menetapkan bagian masing – masing;
 4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat lalu menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong/utuh dan sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun di atasnya;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ,
- Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- o Bahwa para tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi/jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam

Hal.13 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



gugatannya maupun dalam Replik kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

- o Bahwa selain obyek gugatan penggugat tidak jelas, juga terdapat kekeliruan dalam gugatan waris penggugat, yang mana obyek gugatan penggugat adalah harta bersama penggugat dengan almarhumah Yarisa yang telah dilakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan antara penggugat dengan para tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan**, tertanggal 29 September 2011 yang diketahui oleh pemerintahan setempat dalam hal ini kepala dusun Rarani. Pembagian warisan seperti ini sah berdasarkan hukum sehingga demi kepastian hukum Pengadilan tidak berwenang lagi melakukan pembagian harta warisan terhadap harta warisan yang telah dibagi secara kekeluargaan;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan Para Penggugat dalam repliknya pada tanggal 1 November 2017 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat;
4. Bahwa para Tergugat membantah dalil penggugat pada butir 2 (dua), Penggugat dari awal bersama istrinya almarhumah Yarisa merintis/membuka lahan tambak yang luasnya sekitar 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi) itu, kemudian sekitar tahun 2005 memberikan untuk digarap kepada saudara kandungnya yaitu almarhumah Habibi, kemudian setelah almarhumah Habibi meninggal, Penggugat kembali menguasai tambak tersebut sampai sekarang, dan tidak benar bahwa Penggugat menguasai dengan dasar bagi hasil, yang benar bahwa penggugat mengambil kembali tambak yang diberikan ke saudaranya

Hal. 14 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



karena alasan saudara kandungnya telah meninggal dan tidak meninggalkan seorang anak (keturunan);

5. Bahwa para Tergugat juga membantah dalil penggugat pada butir 2 (dua) yang mendalilkan bahwa tambak dengan luas 15.000 m² (lima belas meter persegi) dijual untuk biaya pengobatan dan pemakaman almarhumah Yarisa, karena dalam surat gugatan penggugat pada butir 6 (enam) penggugat mendalilkan "*bahwa tahun 2003 istri pertama penggugat yang bernama Yarisa meninggal dunia*" sedangkan penggugat menjual tambak tersebut pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 25 Mei 2015;
6. Bahwa Penggugat menjual tambak yang luasnya 15.000 (lima belas meter persegi) ± 12 tahun kemudian setelah almarhumah Yarisa meninggal dunia, sehingga tanah tambak tersebut meskipun sekarang ini sudah tidak dikuasai oleh penggugat jika penggugat hendak membagi ulang atau membagi kembali harta bersama almarhumah Yarisa, maka sudah seharusnya tambak tersebut dimasukkan sebagai harta bersama karena dijual setelah almarhumah meninggal dunia;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Mei 2015, tanah tambak yang luasnya ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) di jual penggugat dengan harga/ganti rugi 4 (empat) Kapling tanah kering seluas ± 40 x 48 meter ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 27.000.00- (dua puluh tujuh juta rupiah) maka ini juga membuktikan bahwa dalil penggugat pada butir 2 (dua) tidak benar karena tambak yang dijual tidak semua dengan uang tunai, sehingga tidak mungkin di jual karena untuk membiayai pengobatan dan pemakaman almarhumah Yarisa;
8. Bahwa dalil penggugat pada butir 3 (tiga) yang menganggap dalil penggugat hanya sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum adalah keliru karena hal tersebut terkait adanya emas milik tergugat dengan berat 20 gram yang dipinjam oleh almarhumah Yarisa adalah benar namun tergugat I dan suaminya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dari dulu sampai sekarang karena Tergugat I telah

Hal. 15 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



mendapatkan warisan dari almarhumah Yarisa yaitu sebidang tambak dengan luas 2 hektar berdasarkan surat keterangan pembagaian harta warisan tertanggal 29 September 2011, tetapi luas sebenarnya tambak yang dikuasai/didapatkan Penggugat I adalah 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sehingga Tergugat telah mengiklaskan emas tersebut kepada orang tuanya;

9. Bahwa dalil penggugat pada butir 3 (tiga) yang menguraikan bahwa *"bagi hasil adalah aturan yang umum bagi orang yang mengerjakan tambak atau penggarap"* membenarkan bahwa dari awal Tergugat I dan Suaminya mengerjakan tambak tersebut tanpa ada pembicaraan kesepakatan bagi hasil dengan Penggugat. Sedangkan yang umum dalam masyarakat Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku adalah sepakat dulu terkait bagi hasil sebelum mengerjakan/menggarap tambak bukan sebaliknya seperti yang didalilkan penggugat bahwa setelah sepakat mengerjakan/menggarap maka secara umum hasilnya harus di bagi hasil sehingga tidak benar jika ada perjanjian bagi hasil antara Penggugat dengan para Tergugat;
10. Bahwa dalil penggugat pada butir 4 (empat) tidak benar, yang benar bahwa para Tergugat mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama penggugat, yang mana SHM tersebut meskipun masih atas nama Penggugat namun sudah bukan milik/hak penggugat melainkan milik/hak para Tergugat karena telah disepakati pembagian warisan secara kekeluargaan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada butir 5 (lima) tidak konsisten dan hanya sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum, di mana dalam gugatannya tertanggal 3 Mei 2017 Penggugat mendalilkan bahwa *"Tahun 2011 kepala dusun Rarani menyodorkan selebar surat kepada penggugat yang tidak tahu baca tulis dan menyatakan bahwa obyek sengketa akan dikerjakan oleh tergugat I dan Tergugat II dengan ketentuan bagi hasil sebagaimana layaknya orang menggarap dan saat itu penggugat memberikan cap jempolnya"* sedangkan pada Replik Penggugat Tertanggal 1 November 2017 mendalilkan bahwa *" Surat*

Hal.16 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Keterangan Pembagian Harta Warisan terjadi karena akal-akalan Tergugat II yang memanfaatkan keterbatasan baca tulis penggugat serta menyampaikan kepada penggugat tentang hal yang tidak benar adanya bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil namun ternyata kemudian para tergugat menguasai obyek sengketa sepenuhnya, maka penggugat merasa tertipu” sehingga Penggugat tidak konsisten atas dalilnya sendiri, dimana dalam gugatannya yang dianggap membohongi Penggugat adalah kepala Dusun Rarani sedangkan didalam Repliknya yang dianggap membohongi penggugat adalah Tergugat II, sehingga ini sangat jelas hanya sebuah argumentasi yang mengaburkan fakta hukum;

12. Bahwa tidak benar jika Penggugat menyetujui dengan memberikan cap jempol Surat Perjanjian Harta Warisan tersebut karena ditipu, atau dibohongi oleh kepala dusun Rarani atau Tergugat II karena faktanya bahwa penggugat sendiri yang mendatangi kepala dusun Rarani dan menyatakan kehendaknya untuk membagikan tambak tersebut kepada anaknya, sehingga kepala dusun Rarani membuatkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, dan sebelum penggugat menyetujui dengan memberikan cap jempol terlebih dahulu kepala dusun Rarani membacakan surat tersebut bahkan kepala dusun Rarani setelah membacakan kemudian menerjemahkan ke dalam Bahasa Bugis agar Penggugat betul-betul memahami isi dari pada Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan Tersebut;
13. Bahwa Penggugat pada butir 6 (enam), salah memahami dalil penggugat. Jika maksud dari Penggugat yang disodorkan kepala dusun Rarani saat ini adalah surat keterangan pembagian harta warisan maka Penggugat telah mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta warisan antara Penggugat dengan para Tergugat;
14. Bahwa terkait dalil penggugat pada butir 7 (tujuh), para Penggugat menanggapi bahwa tidak adanya pembagian hasil antara Penggugat dengan para Tergugat itu karena dari awal para tergugat tidak pernah ada

Hal.17 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



perjanjian pembagian hasil dengan Penggugat baik perjanjian secara lisan maupun tulisan;

15. Bahwapada butir 8 (delapan) yang menganggap jawaban para tergugat dari butir 10 (sepuluh) sampai dengan butir 14 (empat belas) merupakandalil apologi yang mengada-ada adalah keliru karena dalil-dalil para tergugat tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat;
16. Bahwa para Tergugat memiliki bukti surat keterangan pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak benar dalil penggugat pada butir 8 (delapan) yang mendalilkan bahwa tidak pernah ada pembagian ataupun kesepakatan menyangkut pembagian warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang telah dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 08 November 2017, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara nomor: 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj., dilaksanakan

Hal. 18 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 November 2017, pukul 09.00 WITA di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

2. Memerintahkan kepada Kuasa para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara Muh. Jafar (Jurusita Pengadilan Agama Mamuju) untuk memberitaukan aparat/Kepala Desa pada pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2017, Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap obyek sengketa di Desa Kabuloang, yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai dan kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), selanjutnya pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nop: 76.03.030.008.007-0053.0. Atas Nama Salam/Ambo Semmi. Tahun 2016, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nop: 76.03.030.008.007-0050.0. Atas Nama Salam/Ambo Semmi. Tahun 2016, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 76.30.030.008.007-0053.0. Atas Nama Salam / Ambo Semmi . Tahun 2011, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop: 76.03.030.008.007-0050. Atas Nama Salam/Ambo Semmi. Tahun 2011, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.4;

Hal. 19 dari 50 halaman_Putusan No. 151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop : 76.03.030.008.007-0050.0. Atas Nama Salam/Ambo Semmi. Tahun 2007, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop : 76.03.030.008.007-0053.0. Atas Nama Salam/Ambo Semmi. Tahun 2007, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop : 73.21.030.002.000-0117.7. Atas Nama Salam. Tahun 2001, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.7;
8. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). No.460/IMB/BL/IX/98/DTR. Atas Nama Salam. Dikeluarkan di Mamuju Tanggal 19 September 1998, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nop:76.03.030.008.006-0071.0. Atas Nama Salang. Tahun 2013, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan. No.SPPT (NOP): 76.03.030.008.006-0071.0 Atas Nama Salang. Tahun 2007, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.SKK:124/SKK-DK/IV/2016. Atas Nama Yalisa, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.11;
12. Fotokopi Silsilah Keturunan Salang alias Ambo Semmi, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti P.12;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.12 yang tidak dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

- Saksi kesatu, Tasman bin Jasmin, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Rea, Desa Beru-Beru, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak Penggugat (Tergugat I dan II);

Hal.20 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, saksi adalah tetangga Desa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan mengenal almarhumah Yalisa istri pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa untuk panen, namun saksi tidak pernah melihat istri pertamanya;
- Bahwa obyek sengketa ada dan dikuasai sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Yalisa yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat bisa baca tulis atau tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat keterangan pembagian harta warisan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
- Saksi kedua, Abd. Wahab bin Abdullah, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan Wiraswasta (mantan Kepala Desa), tempat tinggal Dusun Tarawe, Desa Beru-Beru, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, saksi adalah tetangga Desa Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal anak Penggugat, namun saksi tidak terlalu akrab;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan pembagian harta warisan dan pernah diperlihatkan oleh Penggugat, saksi melihat surat tersebut sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak melihat soal penandatanganan surat pembagian warisan tersebut;
 - Bahwa surat tersebut ada setelah mempunyai istri kedua (tahun 2006) dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal dunia;

Hal.21 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya;
- Bahwa Penggugat tidak tahu membaca tulis;
- Bahwa saksi pernah mengkompirasi ke Kepala Dusun di Kantor Desa dan Kepala Dusun menyampaikan bahwa dia telah membawa surat tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengingkari adanya pembagian harta warisan karena menurut Penggugat bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil;
- Bahwa selain obyek perkara penggugat masih memiliki harta bersama lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya harta bersama penggugat dengan almarhumah Yalisa yang telah dijual namun itu untuk membiayai pengebotan almarhumah Yalisa;
- Bahwa saksi juga mengetahui masih adanya satu petak tambak milik penggugat yang sementara di kuasai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, yang dibuat oleh Kepala Dusun Rarani, tertanggal 29 September 2011 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tertanggal 25 Mei 2015 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012. NOP. 76.03.030.008.007-0053.0, yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014. NOP. 76.03.030.008.007-0053.0 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017. NOP. 76.03.030.008.007-0053.0 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.5;

Hal.22 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013. NOP. 76.03.030.008.007-0050.0 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014. NOP. 76.03.030.008.007-0050.0 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017. NOP. 76.03.030.008.007-0050.0 yang telah diberi materai cukup dan distempel pos, bukti T.8;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

- Saksi kesatu, Abd. Rahman.S bin Said, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani Tambak, tempat tinggal di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui persis batas-batas objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga tambak penggugat di dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi membenarkan telah terjadinya pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
 - Bahwa sekitar awal bulan sepetember 2011, saksi bertemu dengan Penggugat di Tambak dan penggugat meminta tolong kepada saksi untuk di panggilkan anak Penggugat (Tergugat II) yang waktu itu berada di Kalimantan Timur, karena Penggugat ingin membagikan harta peninggalan mamanya (almarhumah Yalisa);

Hal.23 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon Tergugat II dan memintanya untuk pulang karena Penggugat mau membagikan bagian masing-masing anaknya sebagai ahli waris;
- Bahwa sebelum terbitnya surat pembagian warisan, saksi mendengar pembicaraan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II kalau Penggugat mau memberikan bagian dari peninggalan almarhumah Yarisa masing-masing 2 (dua) hektar;
- Bahwa inisiatif pertama pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah inisiatif Penggugat;
- Bahwa proses sebelum terbit surat kesepakatan pembagian warisan yang asli sebelumnya adalah tulisan tangan, namun tidak ada perbedaan teks yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah salah satu saksi yang bertandatangan dalam surat keterangan pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan pembagian harta warisan di rumah saksi yang diantar oleh kepala dusun Rarani;
- Bahwa isi surat keterangan pembagian harta warisan yang ditandatangani saksi di rumahnya sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada pertemuan yang dilakukan di rumah Penggugat yang juga dihadiri oleh saksi;
- Bahwa masih ada harta bersama antara penggugat dengan almarhumah Yarisa selain obyek sengketa yaitu 2 (dua) petak tambak yang masing-masing seluas kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar dan 1,3 (satu koma tiga) hektar dan sebuah rumah yang merupakan bagian Penggugat;
- Bahwa Pengugat membagikan harta bersamanya yaitu masing-masing 2 (dua) hektar kepada Tergugat I dan 2 (dua) hektar kepada Tergugat II dan sisanya yaitu rumah beserta pekarangannya dan 2 (dua) petak tambak lainnya yaitu seluas 1,5 (satu koma lima) hektar dan 1,3 (satu koma tiga) hektar menjadi bagian Penggugat;

Hal.24 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat saat ini masih menguasai sendiri rumah dan satu petak tambaknya;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat menjual satu petak tambak kepada saksi dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat kemudian mengingkari adanya pembagian harta warisan setelah adanya isu pembebasan lahan dengan harga yang mahal;
- Bahwa setelah pembagian harta warisan Tergugat II ingin mengadaikan bagiannya, dan penggugat hendak mengadaikannya namun kemudian penggugat batal mengadaikannya karena tidak memiliki dana dan akhirnya saksi yang mengadaikannya;
- Saksi Kedua, Syaharuddin bin Daeng Silombang, agama Islam, umur 42 Tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Kepala Dusun Rarani, tempat tinggal di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dua kali;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan istri keduanya setelah istri pertamanya meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat mempunyai dua orang anak dari istri pertamanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya, yaitu sesuai penyampaian Penggugat bahwa Penggugat mempunyai harta bersama dengan istri pertamanya berupa empang (tambak) 5 hektar;
 - Bahwa maksud Penggugat tersebut adalah untuk membagi harta bersamanya dengan istri pertamanya kepada anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II);
 - Bahwa inisiatif pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah inisiatif Penggugat sendiri;

Hal.25 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendatangi rumah saksi sebagai Kepala Dusun untuk dipasilitasi dalam pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi waktu itu menyarankan kepada Penggugat untuk menghadirkan anaknya yang di Kalimantan yaitu Tergugat II;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat terkait bagian masing-masing, Penggugat kembali mendatangi rumah saksi untuk dibuatkan surat keterangan pembagian harta warisa;
- Bahwa bagian masing-masing ditentukan oleh Penggugat sendiri yaitu Tergugat I 2 (dua) hektar dan Tergugat II 2 (dua) hektar, sedangkan bagian Penggugat 1 (satu) hektar 30 are, rumah dan harta lainnya;
- Bahwa saksi setelah membuat surat pembagian harta warisan, saksi kemudian meminta pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) untuk menandatangani terlebih dahulu karena saksi khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima isi pembagian harta warisan, karena awalnya para Tergugat ingin rumah juga harus dibagi;
- Bahwa setelah Tergugat I dan II menandatangani, saksi kemudian mendatangi Penggugat di rumahnya untuk menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Penggugat yang tidak tau baca tulis kemudian menandatangani surat pembagian harta warisan dengan memberikan cap jempolnya;
- Bahwa Penggugat sebelum memberikan cap jempolnya terlebih dahulu saksi bacakan isi surat pembagian harta warisan dan terjemahkan dalam bahasa Bugis oleh saksi;
- Bahwa Penggugat ketika dibacakan dan diterjemahkan isi surat pembagian warisan oleh saksi juga hadir istri kedua Penggugat dan istri kedua Penggugat mendengar dibacakan isi surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Abd Rahman sebagai salah satu saksi dalam surat keterangan pembagian harta warisan atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi Abd Rahman menandatangani surat keterangan pembagian harta warisan di rumahnya;

Hal.26 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan sebagai perangkat desa karena berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga tidak perlu diselesaikan sampai ketingkat Desa;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2017, Penggugat melalui kuasanya, dan Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya para pihak tidak lagi mengajukan keterangan tambahan lagi, dan memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*Obscuur liber*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

Bahwa penggugat dalam butir 1 surat gugatannya mendalilkan "bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga terdiri sebuah rumah panggung yang terletak di dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Yunus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
- Sebelah Selatang Berbatasan dengan saluran air;

Dan pada butir 12 surat gugatan penggugat mendalilkan "bahwa sejak saat itulah obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat bahkan bila

Hal.27 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke obyek sengketa malah diusir dan diburu pake parang” dari dalil ini disimpulkan bahwa obyek sengketa dikuasai Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II;

Sehingga obyek gugatan kabur (*Obscuur liber*) karena dari sejak tahun 2003 Tergugat I dan II tidak pernah menguasai sebidang tanah tambak dengan luas sebagaimana yang didalilkan penggugat pada butir 1 surat gugatannya. Bahwa yang dikuasai Tergugat I dari tahun 2003 sampai sekarang yaitu sebidang tanah tambak dengan luasan 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 77/Kabuloang/2001 tertanggal 8 Desember 2001. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Muhammad Sham& Zakir;
- Utara berbatasan dengan Sungai;
- Barat berbatasan dengan tanah Manang;
- Selatan berbatasan dengan Sungai;

Sedangkan tanah tambak yang dikuasai Tergugat II berdasarkan surat ukur No. 25/Kabuloang/2001 tertanggal 8 Desember 2001 yaitu seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah H. Yunus;
- Utara berbatasan dengan Tanah Zakir & Sammiati;
- Barat berbatasan dengan Tanah Sammiati;
- Selatan berbatasan dengan Sungai;

Selain luas dan batas-batas obyek gugatan yang kabur, penggugat juga mendalilkan adanya bangunan rumah panggung Penggugat di atas obyek sengketa, sehingga semakin kabur obyek gugatan, karena di atas sebidang tanah tambak yang dikuasai Tergugat I dan II tidak terdapat rumah panggung milik penggugat, yang benar bahwa diatas tanah tambak yang dikuasai Tergugat I terdapat rumah panggung yang dibangun sendiri oleh Tergugat I dan tidak pernah ditempati oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai bahwa eksepsi para Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, baik yang absolut maupun

Hal.28 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relatif dari pengadilan Agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pokok perkara, dan oleh karena itu maka eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, Penggugat melalui Kuasanya, demikian juga Kuasa Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, dan juga telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatan dan repliknya sebagaimana berikut:

- o Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga terdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H.Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zakir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manang;
 - Sebelah Selatang Berbatasan dengan saluran air; dan

Hal.29 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai Rp 200.000.000,- x 4 hektar = 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- o Bahwa obyek sengketa dibuka dan dikejakan oleh Penggugat bersama dengan istri pertama Penggugat bernama Yarisa pada tahun 1982 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat serta mendirikan sebuah rumah panggung di atasnya yang ditempati tinggal bersama;
- o Bahwa selain itu Penggugat dan Yarisa dalam perkawinannya juga memiliki tanah seluas 25m x 30m dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Rarani, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas – batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baharuddin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Makmur ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Makmur ;

Dengan nilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

- o Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan perempuan Yarisa diperoleh anak Semmi binti Salang (Tergugat I) dan Nursang bin Salang (Tergugat II);
- o Bahwa setelah obyek sengketa menjadi tambak dan dapat menghasilkan, tahun 2001 Penggugat dan Yarisa memanggil Tergugat I (Semmi) dan Suaminya untuk mengerjakan 2 ha. (sebagian) dari obyek sengketa dengan ketentuan bagi hasil, namun sampai saat ini belum pernah diberikan hasilnya;
- o Bahwa tahun 2003 istri pertama Penggugat yang bernama Yarisa meninggal dunia;
- o Bahwa sebelum Yarisa meninggal dunia kedua orang tua Yarisa yakni Petta Dullah dan Pipa telah meninggal terlebih dahulu;
- o Bahwa tahun 2005 Nursang (Tergugat II/anak kedua Penggugat dengan Yarisa) mengambil Sertifikat obyek sengketa atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun sampai saat ini tidak pernah dikembalikan;

Hal.30 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2006 Penggugat menikah lagi dengan istri kedua Penggugat bernama Nurlina dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Ayu Lestari yang telah berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahun setelah Sertifikat diambil yakni tahun 2006 Tergugat II juga ikut menguasai 2 hektar obyek sengketa;
- Bahwa tahun 2011 Kepala Dusun Rarani menyodorkan selebar surat kepada Penggugat yang tidak tahu baca tulis dan menyatakan bahwa obyek sengketa akan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ketentuan bagi hasil sebagaimana layaknya orang menggarap dan saat itu Penggugat memberikan cap jempolnya;
- Bahwa sejak saat itulah obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat bahkan bila Penggugat keobyek sengketa malah diusir dan diburu pake parang;
- Bahwa para Tergugat telah mengambil dan menikmati hasil obyek sengketa dengan rincian 5 kuintal/hektar/panen x 3 kali/tahun, dengan harga Rp 30.000,- / kilo gram, jadi:
 - Tergugat I 10 kuintal x 3 x 15 tahun = 450 kuintal = 45.000 kg. x Rp. 30.000,- = Rp. 1.350.000.000,- : 2 = Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat II 10 kuintal x 3 x 10 tahun = 300 kuintal = 30.000 kg x Rp.30.000,- = Rp.900.000.000,- : 2 = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Yang menjadi bahagian dan hak Penggugat;

- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa masih ada lagi 2 (dua) petak tambak yang luasnya $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dan $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) adalah dalil mengada – ada yang sepantasnya ditolak, secara senyatanya bahwa tambak yang $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan yaris, tetapi milik Syahril dan Habibi adalah Suami dari almarhumah Habibi saudara kandung Penggugat, olehnya itu Penggugat hanya menggarap saja. Adapun tambak yang luasnya $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) sudah tidak ada

Hal.31 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab awalnya di gadaikan dan akhirnya terjual untuk biaya pengobatan dan pemakaman serta kebutuhan berbagai ritual kematian almarhumah yarisa;

- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 5 (lima) yang membantah tentang adanya pembagian hasil panen dikarenakan, Tergugat I bersama suaminya dipanggil almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut karena almarhumah Yarisa merasa berat hati kepada suami Tergugat I, karena almarhumah Yarisa pernah meminjam emas beratnya 20 gram, adalah sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum, sebab Tergugat I tidak menyebutkan kapan dan dimana almarhumah Yarisa meminjam emas yang beratnya 20 gram dari Tergugat I, sedangkan mengenai dipanggilnya Tergugat I bersama suaminya oleh almarhumah Yarisa untuk mengerjakan tambak tersebut Tergugat I dalam dalilnya pada poin 5 (lima) membenarkan hal itu, setelah disepakati bersama untuk mengerjakan tambak, bagi hasil adalah aturan umum bagi orang yang mengerjakan tambak atau penggarap;
- Bahwa faktanya Tergugat II telah mengambil sertifikat milik Penggugat dan tidak pernah mengembalikannya sampai saat ini;
- Bahwa dalil para Tergugat pada poin 7 (tujuh) mengenai surat keterangan pembagian harta warisan. Penggugat menanggapi bahwa hal tersebut terjadi karena akal – akalan Tergugat II yang memanfaatkan keterbatasan baca tulis Penggugat serta menyampaikan kepada Penggugat tentang hal yang tidak benar adanya bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil namun ternyata kemudian para Tergugat menguasai obyek sengketa sepenuhnya, maka Penggugat merasa tertipu;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat point 8 (delapan) jika itu sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya tidak ada surat Pembagian harta;
- Bahwa dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah fakta dimana terbukti sampai sekarang para Tergugat tidak pernah mengembalikan atau membagi hasil dengan Penggugat;
- Bahwa dalil jawaban para Tergugat point 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) adalah dalil apologi yang mengada – ada sebab gugatan penggugat adalah hal nyata dan tidak pernah ada pembagian warisan dari

Hal.32 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



pengadilan agama ataupun kesepakatan menyangkut pembagian harta oleh karena Penggugat sebagai orang tua kandung masih hidup;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yaris (Ibu kandung dari Tergugat I dan II) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 dan 3 dalam surat gugatannya adalah tidak benar/kurang tepat, yang benar adalah dalam perkawinan Penggugat dengan almarhumah Yaris meninggalkan harta dalam perkawinan selain yang disebutkan oleh penggugat pada butir 3 dan 2 (dua) petak tambak yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, masih ada lagi 2 (dua) petak tambak lainnya yaitu;
 - Satu petak tambak dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan Ambo Sunni;
 - Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Barat berbatasan dengan tambak Kama;
 - Selatan berbatasan dengan Tola atau Ambo Gustina;
 - Satu petak tambak dengan luas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tambak bapak Ati;
 - Utara berbatasan dengan tambak Bu Tika dan Mali;
 - Barat berbatasan dengan tambak ambo Sunni;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa Tergugat tidak membantah dan tidak menolak dalil Penggugat pada butir 2, 4, 6, 7 dan 9 surat gugatan penggugat;
- Bahwa pada butir 5 surat gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa pada tahun 2001 Tergugat I dan suaminya dipanggil oleh almarhumah Yaris untuk mengerjakan 2 hektar atau sebahagian tambak dari Penggugat

Hal.33 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bagi hasil, mengenai dipanggilnya Tergugat I bersama suaminya oleh almarhumah Yalisa untuk mengerjakan tambak tersebut Tergugat I membenarkan hal itu, namun tentang adanya pembagian hasil panen Tergugat I membantahnya, karena Tergugat I bersama suaminya dipanggil almarhumah Yalisa untuk mengerjakan tambak tersebut dikarenakan almarhumah Yalisa merasa berat hati kepada suami Tergugat I karena almarhumah pernah meminjam emas Tergugat I yang beratnya 20 gram untuk digunakan membeli perlengkapan tambak dan untuk dipergunakan berobat yang belum bisa dibayarkan, dan Tergugat I dan suaminya dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempersoalkan mengenai emas tersebut. Tergugat I juga membantah jika luas tambak yang dikerjakan 2 hektar, karena berdasarkan surat ukur No.77/Kabuloang/2001, luasan tambak yang dikuasai Tergugat I yaitu 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Tergugat I dan suaminya pertama kali mengerjakan tambak tersebut tahun 2003 bukan tahun 2001;

- o Bahwa dalil penggugat pada butir 8 surat gugatan penggugat tidak perlu di tanggapi Tergugat karena Tergugat II waktu itu tidak atau belum menguasai tambak yang merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yalisa;
- o Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada butir 10 surat gugatan penggugat, memang benar bahwa Tergugat II menguasai sebagian dari pada tambak milik almarhumah yang luasnya 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 25/Kabuloang/200, karena Tergugat menggap itu bagian yang didapatkannya sebagai ahli waris dari almarhumah Yalisa. Dan kemudian berdasarkan surat keterangan pembagian harta warisan yang diketahui pemerintahan setempat dalam hal ini kepala dusun Rarani, Tergugat II mendapatkan satu petak tambak yang dikuasai sekarang;
- o Bahwa dalil penggugat pada butir 11 surat gugatan penggugat kabur karena surat yang dimaksud tidak jelas, dan pihak kepala dusun yang menyodorkan surat yang dimaksud juga tidak jelas karena tidak diketahui siapa kepala dusun yang menyedorkan surat tersebut apakah kepala dusun yang

Hal.34 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang atau kepala dusun yang sebelumnya. Dan jika penggugat mendalilkan adanya penipuan atas terbitnya sebuah surat perjanjian maka Penggugat haruslah membuktikannya secara hukum;

- Bahwa apa yang didalilkan penggugat pada butir 12 surat gugatan penggugat tidak benar, baik Tergugat I maupun tergugat II tidak pernah melakukan hal tersebut terhadap orang tuanya;
- Bahwa pada butir 13 surat gugatan penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar, rincian penghasilan 5 kuintal/hektar/panen 3 kali/tahun, dengan 30.000,-/Kg tidak jelas. Apa yang dihasilkan 5 kuintal, apa yang di panen 3 kali/tahun dan harga apa 30.000./kg tidak jelas;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai hasil objek sengketa yang dinikmati para tergugat dengan rincian yang tidak jelas, untuk ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dengan almarhumah Yaris, dengan alasan petitum tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang benar;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai harta bersama penggugat dengan almarhumah Yaris, karena Penggugat hanya menyebutkan obyek sengketa yang luasnya 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang dikuasai tergugat padahal obyek sengketa ini kabur, dan sebidang tanah pekarangan dengan luas 25 m x 30 m dan bangunan rumah di atasnya yang dihargai sangat murah dibawah harga pasaran, dan juga penggugat tidak memasukkan seluruh harta bersama milik penggugat dengan almarhumah Yaris yaitu 2 (dua) petak tambak yang juga harta bersama yang luasnya masing-masing ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan ± 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi);
- Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas petitum gugatan penggugat mengenai penetapan bagian masing-masing, karena harta bersama penggugat dengan almarhumah Yaris pada tahun 2011 telah dibagi secara baik dan adil, dimana Penggugat I mendapatkan satu petak tambak dengan luas 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dan Tergugat II mendapatkan satu petak tambak dengan

Hal.35 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi), sedangkan Penggugat mendapatkan sebidang tanah pekarangan seluas 25m x 30m beserta bangunan rumah di atasnya dan 2 (dua) petak tambak masing-masing dengan luas \pm 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dan luas \pm 13.000 m² (tiga belas meter persegi);

- o Bahwa selain karena pembagian harta warisan sudah dilakukan antara penggugat dengan tergugat. Tergugat juga menolak dengan tegas petitum penggugat untuk menetapkan bagian masing-masing karena Penggugat tidak memasukkan seluruh harta bersama miliknya dengan almarhumah Yarisa;
- o Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan Para Penggugat dalam repliknya pada tanggal 1 November 2017 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- o Bahwa para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagai mana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat;
- o Bahwa para Tergugat membantah dalil penggugat pada butir 2 (dua), Penggugat dari awal bersama istrinya almarhumah Yarisa merintis/membuka lahan tambak yang luasnya sekitar 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi) itu, kemudian sekitar tahun 2005 memberikan untuk digarap kepada saudara kandungnya yaitu almarhumah Habibi, kemudian setelah almarhumah Habibi meninggal, Penggugat kembali menguasai tambak tersebut sampai sekarang, dan tidak benar bahwa Penggugat menguasai dengan dasar bagi hasil, yang benar bahwa penggugat mengambil kembali tambak yang diberikan ke saudaranya karena alasan saudara kandungnya telah meninggal dan tidak meninggalkan seorang anak (keturunan);
- o Bahwa para Tergugat juga membantah dalil penggugat pada butir 2 (dua) yang mendalilkan bahwa tambak dengan luas 15.000 m² (lima belas meter persegi) dijual untuk biaya pengobatan dan pemakaman almarhumah Yarisa, karena dalam surat gugatan penggugat pada butir 6 (enam) penggugat mendalilkan "*bahwa tahun 2003 istri pertama penggugat yang bernama Yarisa meninggal dunia*" sedangkan penggugat menjual tambak

Hal.36 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 25 Mei 2015;

- Bahwa Penggugat menjual tambak yang luasnya 15.000 (lima belas meter persegi) ± 12 tahun kemudian setelah almarhumah Yarisa meninggal dunia, sehingga tanah tambak tersebut meskipun sekarang ini sudah tidak dikuasai oleh penggugat jika penggugat hendak membagi ulang atau membagi kembali harta bersama almarhumah Yarisa, maka sudah seharusnya tambak tersebut dimasukkan sebagai harta bersama karena dijual setelah almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 25 Mei 2015, tanah tambak yang luasnya ± 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) di jual penggugat dengan harga/ganti rugi 4 (empat) Kapling tanah kering seluas ± 40 x 48 meter ditambah dengan uang tunai sebesar Rp. 27.000.00- (dua puluh tujuh juta rupiah) maka ini juga membuktikan bahwa dalil penggugat pada butir 2 (dua) tidak benar karena tambak yang dijual tidak semua dengan uang tunai, sehingga tidak mungkin di jual karena untuk membiayai pengobatan dan pemakaman almarhumah Yarisa;
- Bahwa dalil penggugat pada butir 3 (tiga) yang menganggap dalil penggugat hanya sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum adalah keliru karena hal tersebut terkait adanya emas milik tergugat dengan berat 20 gram yang dipinjam oleh almarhumah Yarisa adalah benar namun tergugat I dan suaminya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dari dulu sampai sekarang karena Tergugat I telah mendapatkan warisan dari almarhumah Yarisa yaitu sebidang tambak dengan luas 2 hektar berdasarkan surat keterangan pembagaian harta warisan tertanggal 29 September 2011, tetapi luas sebenarnya tambak yang dikuasai/didapatkan Penggugat I adalah 14.825 m² (empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi), sehingga Tergugat telah mengiklaskan emas tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa dalil penggugat pada butir 3 (tiga) yang menguraikan bahwa “*bagi hasil adalah aturan yang umum bagi orang yang mengerjakan tambak atau penggarap*” membenarkan bahwa dari awal Tergugat I dan Suaminya

Hal.37 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tambak tersebut tanpa ada pembicaraan kesepakatan bagi hasil dengan Penggugat. Sedangkan yang umum dalam masyarakat Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku adalah sepakat dulu terkait bagi hasil sebelum mengerjakan/menggarap tambak bukan sebaliknya seperti yang didalilkan penggugat bahwa setelah sepakat mengerjakan/menggarap maka secara umum hasilnya harus di bagi hasil sehingga tidak benar jika ada perjanjian bagi hasil antara Penggugat dengan para Tergugat;

- Bahwa dalil penggugat pada butir 4 (empat) tidak benar, yang benar bahwa para Tergugat mengambil Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama penggugat, yang mana SHM tersebut meskipun masih atas nama Penggugat namun sudah bukan milik/hak penggugat melainkan milik/hak para Tergugat karena telah disepakati pembagian warisan secara kekeluargaan;
- Bahwa dalil Penggugat pada butir 5 (lima) tidak konsisten dan hanya sekedar argumentasi yang mengaburkan fakta hukum, di mana dalam gugatannya tertanggal 3 Mei 2017 Penggugat mendalilkan bahwa "*Tahun 2011 kepala dusun Rarani menyodorkan selemba surat kepada penggugat yang tidak tahu baca tulis dan menyatakan bahwa obyek sengketa akan dikerjakan oleh tergugat I dan Tergugat II dengan ketentuan bagi hasil sebagaimana layaknya orang menggarap dan saat itu penggugat memberikan cap jempolnya*" sedangkan pada Replik Penggugat Tertanggal 1 November 2017 mendalilkan bahwa "*Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan terjadi karena akal-akalan Tergugat II yang memanfaatkan keterbatasan baca tulis penggugat serta menyampaikan kepada penggugat tentang hal yang tidak benar adanya bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil namun ternyata kemudian para tergugat menguasai obyek sengketa sepenuhnya, maka penggugat merasa tertipu*" sehingga Penggugat tidak konsisten atas dalilnya sendiri, dimana dalam gugatannya yang dianggap membohongi Penggugat adalah kepala Dusun Rarani sedangkan didalam Repliknya yang dianggap membohongi penggugat adalah Tergugat II, sehingga ini sangat jelas hanya sebuah argumentasi yang mengaburkan fakta hukum;

Hal.38 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika Penggugat menyetujui dengan memberikan cap jempol Surat Perjanjian Harta Warisan tersebut karena ditipu, atau dibohongi oleh kepala dusun Rarani atau Tergugat II karena faktanya bahwa penggugat sendiri yang mendatangi kepala dusun Rarani dan menyatakan kehendaknya untuk membagikan tambak tersebut kepada anaknya, sehingga kepala dusun Rarani membuat Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, dan sebelum penggugat menyetujui dengan memberikan cap jempol terlebih dahulu kepala dusun Rarani membacakan surat tersebut bahkan kepala dusun Rarani setelah membacakan kemudian menerjemahkan ke dalam Bahasa Bugis agar Penggugat betul-betul memahami isi dari pada Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan Tersebut;
- Bahwa Penggugat pada butir 6 (enam), salah memahami dalil penggugat. Jika maksud dari Penggugat yang disodorkan kepala dusun Rarani saat ini adalah surat keterangan pembagian harta warisan maka Penggugat telah mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta warisan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa terkait dalil penggugat pada butir 7 (tujuh), para Penggugat menanggapi bahwa tidak adanya pembagian hasil antara Penggugat dengan para Tergugat itu karena dari awal para tergugat tidak pernah ada perjanjian pembagian hasil dengan Penggugat baik perjanjian secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa pada butir 8 (delapan) yang menganggap jawaban para tergugat dari butir 10 (sepuluh) sampai dengan butir 14 (empat belas) merupakan dalil apologi yang mengada-ada adalah keliru karena dalil-dalil para tergugat tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat;
- Bahwa para Tergugat memiliki bukti surat keterangan pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga tidak benar dalil penggugat pada butir 8 (delapan) yang mendalilkan bahwa tidak pernah ada pembagian ataupun kesepakatan menyangkut pembagian warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal.39 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah obyek sengketa sebidang tanah tambak seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ (4 ha) di atasnya juga berdiri sebuah rumah panggung yang terletak di Dusun Rarani, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama/warisan almarhumahah Yalisa yang dikuasai para Tergugat, dimana para Tergugat menyatakan telah dilakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan, tertanggal 29 September 2011 yang diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala Dusun Rarani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran dan keyakinan akan obyek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang dimaksud, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 ;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode P.1., sampai dengan P.12., serta alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, dan P.10, yang berupa SPPT (pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03-02-1960, No. 34 K/Sip/1960 memutuskan bahwa surat petok pajak bumi, bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok-petok bumi tersebut, kesemuanya hanya merupakan bukti awal yang

Hal.40 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya tanpa didukung oleh alat bukti lain karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu P.8, yang diajukan oleh Penggugat adalah izin mendirikan bangunan, alat bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun hanya merupakan bukti awal yang dapat dipertimbangkan selanjutnya selama didukung oleh alat bukti lain dan ada relevansinya dengan obyek pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu P.11, yaitu Keterangan Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka harus dinyatakan bahwa almarhumah Yalisa meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu P12, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti dipersidangan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat bukti tersebut, sehingga surat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- **Saksi kesatu :**
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak-anak Penggugat (Tergugat I dan II);
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat, saksi adalah tetangga Desa Penggugat;

Hal.41 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan mengenal almarhumah Yalisa istri pertama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa untuk panen, namun saksi tidak pernah melihat istri pertamanya;
- Bahwa obyek sengketa ada dan dibangun sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dengan almarhumah Yalisa yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas obyek sengketa, namun saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat bisa baca tulis atau tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat keterangan pembagian harta warisan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
- **Saksi kedua:**
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, saksi adalah tetangga Desa Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal anak Penggugat, namun saksi tidak terlalu akrab;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan pembagian harta warisan dan pernah diperlihatkan oleh Penggugat, saksi melihat surat tersebut sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak melihat soal penandatanganan surat pembagian warisan tersebut;
 - Bahwa surat tersebut ada setelah mempunyai istri kedua (tahun 2006) dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa istri pertama Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa harta bersama tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya;
 - Bahwa Penggugat tidak tahu membaca tulis;

Hal.42 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengkompirmasi ke Kepala Dusun di Kantor Desa dan Kepala Dusun menyampaikan bahwa dia telah membawa surat tersebut ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengingkari adanya pembagian harta warisan karena menurut Penggugat bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil;
- Bahwa selain obyek perkara penggugat masih memiliki harta bersama lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya harta bersama penggugat dengan almarhumah Yarisa yang telah dijual namun itu untuk membiayai pengebotan almarhumah Yarisa;
- Bahwa saksi juga mengetahui masih adanya satu petak tambak milik penggugat yang sementara di kuasai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Tasman bin Jasman) mengenai obyek sengketa hanya menjelaskan kedekatannya dengan Penggugat, sering ikut panen dengan Penggugat, namun tidak mengetahui secara pasti perkembangan obyek sengketa, tidak mengenal keluarga Penggugat (istri pertama Penggugat dan anak-anak Penggugat) dan saksi tidak mengetahui terkait surat keterangan pembagian harta warisan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sama sekali tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Abd. Wahab bin Abdullah) yang mengetahui perihal adanya surat keterangan pembagian harta warisan, saksi mengetahui adanya surat keterangan pembagian harta warisan dan pernah diperlihatkan oleh Penggugat, saksi melihat surat tersebut sejak 3 tahun yang lalu, namun saksi tidak melihat soal penandatanganan surat pembagian warisan tersebut, saksi pernah mengkompirmasi ke Kepala Dusun di Kantor Desa dan Kepala Dusun menyampaikan bahwa dia telah membawa surat tersebut ke rumah Penggugat, bahwa Penggugat mengingkari adanya pembagian harta warisan karena menurut Penggugat bahwa surat tersebut adalah perjanjian bagi hasil, bahwa selain obyek perkara penggugat masih memiliki harta bersama lainnya, bahwa saksi mengetahui adanya harta

Hal.43 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan almarhumah Yarisa yang telah dijual namun itu untuk membiayai pengobatan almarhumah Yarisa, bahwa saksi juga mengetahui masih adanya satu petak tambak milik Penggugat yang sementara di kuasai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat mengenai obyek sengketa, majelis hakim menilai bahwa pengetahuan saksi kedua Penggugat tersebut hanya sebatas keterangan dari Penggugat tanpa melihat dan mengalami langsung peristiwa obyek sengketa tersebut, namun yang terungkap dari keterangan saksi tersebut adalah obyek lain selain obyek sengketa dimana Penggugat masih memiliki harta bersama lainnya, saksi mengetahui adanya harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yarisa yang telah dijual namun itu untuk membiayai pengobatan almarhumah Yarisa, bahwa saksi juga mengetahui masih adanya satu petak tambak milik Penggugat yang sementara di kuasai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, majelis hakim menilai sebagai *Testimonium De Auditu* yang pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode T.1., sampai dengan T.8., serta alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPerdara, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal.44 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, sampai dengan alat bukti T.8, yang berupa SPPT (pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan), dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03-02-1960, No. 34 K/Sip/1960 memutuskan bahwa surat petok pajak bumi, bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok-petok bumi tersebut, kesemuanya hanya merupakan bukti awal yang tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya tanpa didukung oleh alat bukti lain karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa saksi I, dan saksi II, yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian para saksi tersebut dapat diterima, secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- **Saksi pertama:**

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pembagian warisan antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembagian tersebut terjadi sekitar bulan september 2011;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk di panggilkan anak penggugat (Tergugat II) yang waktu itu berada di Kalimantan Timur, karena Penggugat ingin membagikan harta peninggalan almarhumah Yarisa;
- Bahwa Pengugat membagikan harta bersamanya yaitu masing-masing 2 (dua) hektar kepada Tergugat I dan 2 (dua) hektar kepada Tergugat II dan sisanya yaitu rumah beserta pekarangannya dan 2 (dua) petak tambak lainnya yaitu seluas 1,5 (satu koma lima) hektar dan 1,3 (satu koma tiga) hektar menjadi bagian Penggugat;
- Bahwa pembagian harta warisan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah inisiatif Penggugat;

Hal.45 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 penggugat menjual satu petak tambak kepada saksi dengan harga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat kemudian mengingkari adanya pembagian harta warisan setelah adanya isu pembebasan lahan dengan harga yang mahal;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan pembagian harta warisan dirumahnya yang diantar oleh Kepala Dusun Rarani;
- Bahwa isi surat keterangan pembagian harta warisan yang ditandatangani saksi dirumahnya sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dengan para Tergugat;

• **Saksi Kedua:**

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dengan istri pertamanya, yaitu sesuai penyampaian Penggugat bahwa Penggugat mempunyai harta bersama dengan istri pertamanya berupa empang (tambak) 5 hektar;
- Bahwa maksud Penggugat tersebut adalah untuk membagi harta bersamanya dengan istri pertamanya kepada anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa inisiatif pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah inisiatif Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat mendatangi rumah saksi sebagai Kepala Dusun untuk dipasilitasi dalam pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi waktu itu menyarankan kepada Penggugat untuk menghadirkan anaknya yang di Kalimantan yaitu Tergugat II;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat sepakat terkait bagian masing-masing, Penggugat kembali mendatangi rumah saksi untuk dibuatkan surat keterangan pembagian harta warisa;
- Bahwa bagian masing-masing ditentukan oleh Penggugat sendiri yaitu Tergugat I 2 (dua) hektar dan Tergugat II 2 (dua) hektar, sedangkan bagian Penggugat 1 (satu) hektar 30 are, rumah dan harta lainnya;
- Bahwa saksi setelah membuat surat pembagian harta warisan, saksi kemudian meminta pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) untuk

Hal.46 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani terlebih dahulu karena saksi khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima isi pembagian harta warisan, karena awalnya para Tergugat ingin rumah juga harus dibagi;

- o Bahwa setelah Tergugat I dan II menandatangani, saksi kemudian mendatangi Penggugat di rumahnya untuk menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- o Bahwa Penggugat yang tidak tau baca tulis kemudian menandatangani surat pembagian harta warisan dengan memberikan cap jempolnya;
- o Bahwa Penggugat sebelum memberikan cap jempolnya terlebih dahulu saksi bacakan isi surat pembagian harta warisan dan terjemahkan dalam bahasa Bugis oleh saksi;
- o Bahwa Penggugat ketika dibacakan dan diterjemahkan isi surat pembagian warisan oleh saksi juga hadir istri kedua Penggugat dan istri kedua Penggugat mendengar dibacakan isi surat pembagian harta warisan tersebut;
- o Bahwa Abd Rahman sebagai salah satu saksi dalam surat keterangan pembagian harta warisan atas permintaan dari Penggugat;
- o Bahwa saksi Abd Rahman menandatangani surat keterangan pembagian harta warisan di rumahnya;
- o Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan sebagai perangkat desa karena berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga tidak perlu diselesaikan sampai ketingkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dan repliknya bahwa tahun 2011 Kepala Dusun Rarani menyodorkan selebar surat kepada Penggugat yang tidak tahu baca tulis dan menyatakan bahwa obyek sengketa akan dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan

Hal.47 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bagi hasil sebagaimana layaknya orang menggarap dan saat itu Penggugat memberikan cap jempolnya, dan pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena akal-akalan Tergugat II yang memanfaatkan keterbatasan baca tulis Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, para Tergugat berdasarkan keterangan dua orang saksi dimana saksi pertama sebagai salah satu saksi yang menandatangani surat keterangan pembagian warisan tersebut atas permintaan Penggugat, sedangkan saksi kedua Tergugat adalah Kepala Dusun yang terlibat langsung dalam proses penerbitan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tersebut, dimana saksi kedua para Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sebelum memberikan cap jempolnya terlebih dahulu saksi membacakan isi surat pembagian harta warisan tersebut, sebagaimana bukti T.1, kemudian saksi terjemahkan dalam bahasa Bugis dan yang hadir pada saat dibacakan adalah istri kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa para Tergugat telah membuktikan dalil bantahan mereka yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1 gugatan Penggugat telah dilakukan pembagian warisan atas harta warisan almarhumah Yarisa dimana obyek sengketa angka 1 tersebut adalah bagian Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 3, bukti P.8, keterangan saksi kedua Penggugat, demikian pula bukti T.2 dan keterangan kedua orang saksi Tergugat telah terungkap dipersidangan bahwa selain obyek sengketa masih ada harta bersama Penggugat dengan almarhumah Yarisa, baik yang telah dijual oleh Penggugat sendiri maupun yang sementara dikuasai Penggugat, yang menurut para Tergugat adalah bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa walaupun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang keberadaan obyek sengketa tersebut, namun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pengingkaran terhadap adanya Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan atas obyek

Hal.48 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, sementara para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahan mereka yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 1 tersebut adalah bagian Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hal.49 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABD. RASYID R, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	2.344.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	2.070.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp 4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah);

Hal.50 dari 50 halaman_Putusan No.151/Pdt.G/2017/PA.Mmj.